

**ANAK SEBAGAI KORBAN SINDIKASI DARI PEREDARAN
NARKOTIKA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu Syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh:

AHMAD WALID MABRURY

140111100335

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
FAKULTAS HUKUM
BANGKALAN
2018**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Terdakwa anak yang bernama Liana Nur Divany Nafisa Binti Choirul Anam terbukti bersalah mengkonsumsi narkotika golongan I berjenis sabu untuk dirinya sendiri yang mana telah diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) butir ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pada mulanya anak Liana Nur Divany Binti Choirul Anam berangkat bersama Nur dari Surabaya menuju Desa Jeddih Timur, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan untuk menonton adu ayam, lalu Nur mengajak anak Liana Nur Divany untuk masuk ke dapur rumah milik Moh. Samsi Bin Mat Nalih untuk mengkonsumsi sabu bersama. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) butir ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) butir ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pemikiran tersebut, menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan dari perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu yang diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur Pasal yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) butir ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Unsur-unsur tersebut terdiri dari:

- a. Unsur setiap orang;
- b. Unsur secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika golongan

Dalam putusan Hakim, terdakwa dijatuhi sanksi pidana berupa Pelatihan Kerja selama 4 (empat) bulan di Panti Sosial Remaja Terlantar (PSRT) Sumbangsih di Kabupaten Pamekasan.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.¹

¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1989, hlm. 35.

Penyalahgunaan narkoba sebagian besar terjadi pada anak-anak yang masih menduduki bangku sekolah. Dimana mereka masih sangat mudah terpengaruh dan kondisi jiwa mereka yang masih belum stabil. Jika kita teliti, kejadian seperti ini juga banyak terjadi di kota-kota berkembang dan giat-giatnya membangun. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).

Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingan tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Jika seorang atau beberapa orang melakukan pelanggaran hukum maka terjadi keguncangan keseimbangan, karena pelanggaran hukum tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi pihak lain. Untuk menciptakan kembali keseimbangan dalam masyarakat, diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi

dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana. Dalam pelaksanaannya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan di dalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau *ultimum remedium*.²

Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara tegas memuat dalam rumusan redaksinya tentang kriteria penyalahguna narkotika, namun apabila dikaitkan dengan realita dalam praktik sebagaimana diuraikan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa secara tersirat dalam Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut dimuat di dalamnya.

Apabila jika dibandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 127 ayat (1) yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 112 minimal empat 4 (empat) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang mencolok dari perbedaan ini apabila jika dihubungkan dengan ajaran/teori bahwa berat ringannya ancaman pidana

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: Eresco, 1989, hlm. 14-15.

mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana. Maka tindakan membeli. Menerima penyerahan yang dimaksud dalam Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dalam peredaran gelap narkotika yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang. Stok barang dalam jumlah relatif besar, dan terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang dan biasanya ditemukan alat ukur atau takar berupa timbangan dan kemasan.

Pengertian narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa *“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini”*. Narkotika memanglah obat yang sangat berguna dalam bidang kesehatan ataupun pengobatan dan

pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan.

Indonesia telah memperbaharui peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang anak yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang merubah pandangan penegak hukum dalam menangani anak yang bermasalah dengan hukum. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 pola berpikir penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana adalah pembalasan yang diakomodir dengan sanksi pidana pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, setelah berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pola berpikir para penegak hukum berubah menjadi pengalihan sanksi pidana kepada “pemulihan” terhadap anak pelaku tindak pidana. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 terdapat 3 (tiga) isu penting yaitu:

- a. Keadilan restoraktif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan (Pasal 1).
- b. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (pasal 1).
- c. Kordinasi dalam hal ini kordinasi yang melibatkan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan pihak lain yang terkait dalam menyelesaikan proses diversi.

Diversi merupakan salah satu alternatif yang sesuai dengan berbagai konvensi hukum internasional. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka khusus untuk perkara Anak

dikenal mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang dinamakan dengan Diversi. Diversi bertujuan untuk mengalihkan pelaku penyalahgunaan narkotika dari proses peradilan kepada proses sosial. Pergantian ini dapat dilakukan dengan berbagai pertimbangan dari peradilan untuk membina anak tersebut yang dipercayakan kepada orang tua, Dinas Sosial, maupun pemerintah.

Bagi anak yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika, wajib diupayakan diversi dengan memperhatikan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan diharuskan melakukan rehabilitas medis maupun rehabilitas sosial atau dapat dikembalikan kepada orangtuanya untuk dibina dan dididik. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi itu hanya dilakukan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversi dilakukan pada setiap tingkat pembuat keputusan baik pada tingkat polisi, penuntut maupun pada tingkat pengadilan. Diversi bertujuan untuk memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan

masyarakat dan tegaknya keadilan. Selain itu, untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini ia telah lakukan.³

Suatu kebijakan yang rasional untuk menanggulangi kejahatan disebut dengan politik kriminal. Kebijakan kriminal bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan gejala yang dinamis, selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, yang merupakan suatu *socio-political problems*.⁴ Asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa. Modifikasi langkah-langkah *penal* maupun *nonpenal* dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah bahwa kebutuhan akan keterpaduan (integritas) antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam konteks kebijakan penanggulangan kenakalan anak dan perilaku kenakalan anak, perlu dimodifikasi politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum. Secara khusus diarahkan pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi korban

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 77.

⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 7.

kejahatan orang dewasa (*neglected children*) maupun korban anak pelaku kenakalan anak (*delinquent children*).⁵

Pemidanaan yang lazim diterapkan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bukan mendidik anak menjadi lebih baik, melainkan memperparah kondisi dan dapat meningkatkan kejahatan anak. Hal ini ditenggarai oleh paradigma aparat penegak hukum yang masih menganggap anak nakal bukan sebagai korban melainkan sebagai pelaku, sehingga menghambat perkembangan psikologis anak untuk berubah ketika dirinya harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya berdasarkan ketentuan hukum layaknya orang dewasa. Sementara anak yang berhadapan dengan hukum, apalagi yang berumur dibawah 18 tahun masih dapat berubah cuperilakunya. Seringnya hubungan fisik dan sosial antara anak berhadapan dengan hukum dengan orang dewasa di lembaga pemasyarakatan akan semakin menjauhkan harapan anak untuk berubah menjadi lebih baik. Jika ada, perubahan anak akan berperilaku meniru lingkungan terdekatnya yakni perilaku orang dewasa yang berhadapan dengan hukum.⁶

Anak masih belum bisa berpikiran jernih dan masih dapat dikatakan belum berpikiran stabil. Seorang produsen narkotika yang menawarkan barang berupa narkotika untuk dijual bahkan digunakan untuk kepetingan sendiri tanpa berpikir betapa bahayanya dampak dari narkotika. Anak bisa saja menerima tawaran

⁵ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 76-77.

⁶ Hadi Supeno, *Deskriminalisasi Anak*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak di Indonesia, 2010, hlm. 15.

tersebut demi mendapatkan uang dengan cepat tanpa berpikiran panjang. Dalam hukum acara pidana terdapat dua kepentingan hukum yang harus dijamin, yaitu:

- a. Kepentingan masyarakat, bahwa seseorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, guna keamanan masyarakat.
- b. Kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa mendapatkan hukuman, atau jika memang berdosa, jangan sampai ia mendapat hukuman yang terlalu berat, tidak seimbang dengan perbuatannya. Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Anak Sebagai Korban Sindikasi Dari Peredaran Narkotika”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sudah tepatkah penjatuhan sanksi pidana berupa pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan yang ditujukan kepada anak sebagai korban sindikasi dari peredaran narkotika ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tepat atau tidak pemberlakuan sanksi pidana terhadap anak sebagai korban sindikasi dari peredaran narkotika.
2. Untuk mengkaji landasan hukum dalam penyelesaian terhadap perkara tindak pidana narkotika yang melibatkan anak, dimana anak sebagai korban sindikasi dari peredaran narkotika.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari aspek praktisi maupun akademis, yaitu:

1. Para penegak hukum dalam hal ini adalah untuk mengetahui landasan hukum dalam penyelesaian terhadap perkara narkoba, yang mana anak sebagai korban sindikasi dari peredaran narkoba dan mekanisme penyelesaian terhadap perkara narkoba yang melibatkan anak sebagai pelaku.
2. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya tentang tepat atau tidaknya pemberlakuan sanksi tindak pidana kepada anak yang telah terlibat dalam sindikasi peredaran narkoba.

1.5 Keaslian

Adapun keaslian dalam penelitian yang berjudul **Anak Sebagai Korban Sindikasi Dari Peredaran Narkoba**. Untuk mengetahui tepat atau tidak pemberian sanksi pidana kepada anak sebagai korban sindikasi dari peredaran narkoba. Untuk mengkaji landasan hukum dalam penyelesaian terhadap perkara tindak pidana narkoba yang melibatkan anak, dimana anak sebagai korban sindikasi dari peredaran narkoba. Setelah mencari informasi di beberapa literatur dan internet terkait permasalahan yang dibahas terdapat beberapa kemiripan tema penelitian yang dilakukan oleh institusi tinggi lainnya yakni sebagai berikut :

No.	Penulis Dan Universitas	Judul	Permasalahan
1	Eko Kurniawan / Universitas Trunojoyo Madura	Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terlibat Masalah Narkotikadi Wilayah Hukum Polres Bangkalan	1. Apakah Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak Dapat Dikenai Saksi Pidana 2. Apakah Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Dapt Diberikan Terhadap Perkara Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak
2	Agus Siswo Febrianto/ Universitas Trunojoyo Madura	Peran Penyidik Dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Rehabilitasi Di BNNP Jawa Timur	Kewenangan Penyidi Untuk Menetapkan Tersangka Penyalahgunaan Narkotika Ke Dlam Lembaga Rehabilitasi Proses Pengadilan

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dalam menganalisa akan digunakan metode sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif (*statute approach*) ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti

peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.⁷ Penelitian dilakukan secara langsung pada obyeknya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi yang akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta (fact approach), Fact approach merupakan suatu sistem yang berarti dilakukan dengan menelaah reaksi dan interaksi yang terjadi ketika suatu norma tersebut bekerja dimasyarakat.⁸ Penelitian ini nantinya akan dilakukan penelaah terhadap fakta empiris yang terjadi dimasyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang terkait guna menjawab isu hukum dalam penulisan ini.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

⁷ Amiruddin,. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 167.

⁸ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 52

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas yang mana sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari hukum itu sendiri berupa peraturan perundang-undangan.⁹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Sistem Perlindungan Anak sebagaimana dirubah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
5. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
6. Yurisprudensi

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁰ Adapun bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan masalah anak sebagai korban sindikasi dari peredaran narkotika.

⁹ *Ibid*, hlm. 141.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 141.

1.6.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap hukum primer dan sekunder.¹¹ Yang berkaitan dengan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah media cetak dan media elektronik berupa data-data dari Koran dan Internet yang berkaitan dengan masalah anak sebagai korban sindikasi dari peredaran narkoba.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini berusaha memberikan gambaran tentang kerangka isi sebagai arah pembahasan sehingga dapat diketahui sasaran yang hendak dicapai. Pembahasan dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, dimana masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab sehingga tersusun sebagai berikut:

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan sebagai Bab Pertama, yang merupakan suatu kerangka penulisan yang akan menjadi landasan dalam penulisan skripsi ini. Pada bab ini dikemukakan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Tinjauan Pustaka berisikan kerangka-kerangka teoritik yang dipergunakan sebagai analisis dalam memecahkan permasalahan yang diatur dalam rumusan permasalahan yang berisi tentang mekanisme pemberlakuan

¹¹ *Ibid*, hlm. 143.

sanksi tindak pidana kepada anak yang telah terlibat dalam sindikasi dari peredaran narkotika.

Bab III, merupakan bab yang berisikan pembahasan permasalahan yaitu mengenai penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khusus perkara narkotika di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan.

Bab IV Penutup, akan dihasilkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis yang telah dibahas dalam Bab I, II, III dan disertakan beberapa saran relevan dalam penulisan skripsi ini.